



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 158 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Membaca : Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa dalam rangka memelihara jati diri dan memiliki kebanggaan akan keberadaan suku bangsa dan adat istiadat khususnya budaya sunda, maka perlu diatur penggunaan pakaian dinas harian adat sunda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015

tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015, Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Kemeja Putih bawahan hitam;
 - c. Pakaian Motif Batik Khas Tasikmalaya atau Taqwa/Muslim bermotif bordir khas Tasikmalaya;
 - d. Jenis pakaian tertentu sesuai dengan Perangkat Daerahnya;
 - e. Pakaian Adat Sunda.
- (2) PDH Khaki dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Pria

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki;
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kepala ikat pinggang berlogo KORPRI, Peci Nasional;
4. Lencana KORPRI, papan nama, nama pemerintah provinsi, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama SKPD dan tanda pengenal, tanda jabatan dan pangkat;
5. Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki;
6. Model pakaian dinas PDH Khaki Pria, gambar dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A.1.

b. Wanita

1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok panjang sampai mata kaki warna khaki;
3. Sepatu kulit model fantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm dan kaos kaki diserasikan dengan warna pakaian;
4. Lencana KORPRI, papan nama, nama pemerintah provinsi, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama SKPD, tanda pengenal, tanda jabatan dan pangkat;
5. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab putih polos;
6. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
7. Bagi wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
8. Model pakaian dinas PDH Khaki Wanita, gambar dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A.2 dan A.3.

(3) PDH Kemeja Putih bawahan hitam dan kelengkapannya sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Pria

1. Kemeja lengan panjang dengan manset atau lengan pendek, dengan saku atas sebelah kiri berwarna putih;
2. Celana panjang warna hitam;
3. Lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
4. Peci Nasional;
5. Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki;
6. Model PDH Kemeja Putih Pegawai Pria, gambar dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C.1.

b. Wanita

1. Kemeja lengan panjang dengan manset, dan saku atas sebelah kiri warna putih;
2. Rok panjang sampai mata kaki warna hitam;
3. Lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
4. Sepatu kulit model fantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm dan kaos kaki diserasikan dengan warna pakaian;
5. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab hitam polos;

6. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 7. Bagi wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
 8. Model PDH Kemeja Putih Pegawai Wanita, gambar dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C.2.
- (4) Pakaian Motif Batik Khas Tasikmalaya atau Taqwa/Muslim bermotif bordir khas Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Batik Pria
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, bermotif batik;
 2. Celana panjang warna menyesuaikan;
 3. Memakai tanda pengenal, lencana KORPRI dan papan nama;
 4. Peci Nasional;
 5. Sepatu model tertutup dan kaos kaki ;
 6. Model Pakaian Motif Batik Khas Tasikmalaya Pegawai Pria, gambar dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D.1.
 - b. Batik Wanita
 1. Kemeja lengan panjang bermotif batik;
 2. Rok/Celana panjang warna menyesuaikan;
 3. Memakai tanda pengenal, lencana KORPRI dan papan nama;
 4. Sepatu kulit model pantofel, kaos kaki menyesuaikan;
 5. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan;
 6. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 7. Bagi wanita hamil dan tak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
 8. Model Pakaian Motif Batik Khas Tasikmalaya Pegawai Wanita, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf D.2.
 - c. Baju Taqwa untuk Pegawai Pria
 1. Kemeja lengan panjang warna putih motif bordir khas Tasikmalaya;
 2. Celana panjang warna menyesuaikan;
 3. Peci Nasional;
 4. Sepatu tertutup dan Kaos kaki;
 5. Model Baju Taqwa untuk Pegawai Pria, gambar dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D.3.
 - d. Baju Muslim untuk Pegawai Wanita
 1. Baju panjang warna putih dengan kerah ciang i, lengan panjang dengan motif bordir;
 2. Rok panjang/celana sampai mata kaki ; Sepatu kulit model fantovel dan Kaos kaki menyesuaikan;
 3. Model Baju Muslim untuk Pegawai Wanita, gambar dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D.4.

(5) Pakaian Adat Sunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan pakaian bernuansa sunda disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah terdiri dari :

a. Baju Adat Sunda

1. Pangsi/Kampret warna hitam;
2. Penutup Kepala adat sunda;
3. Alas kaki menggunakan sandal terumpah/Bestong;
4. Papan nama di pasang di dada sebelah kanan, Lencana KORPRI;
5. Model pakaian dinas PDH Adat Sunda Pria, gambar dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.I

b. Kebaya

1. Kebaya warna putih/hitam;
2. Rok model samping dengan lipatan tengah di depan, warna gelap bermotif batik sukapura;
3. Papan nama di pasang di dada sebelah kanan, Lencana KORPRI;
4. Kerudung menyesuaikan dengan motif/corak kebaya;
5. Alas kaki menggunakan kelom geulis/selop;
6. Model pakaian dinas PDH Adat Sunda Kebaya, gambar dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.II

2. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah :

- | | |
|---|--|
| a. Hari Senin | : PDH Khaki |
| b. Hari Selasa | : Pakaian Adat Sunda |
| c. Hari Rabu | : PDH Kemeja Putih bawahan hitam |
| d. Hari Kamis | : Pakaian Motif Batik Khas Tasikmalaya |
| e. Hari Jum'at: | : Baju Taqwa/Muslim Bermotif Bordir |
| f. Hari Sabtu (bagi instansi dengan 6 hari kerja) | : Pakaian Motif Batik Khas Tasikmalaya |

(2) Penggunaan PSH, PSR, PSL dan PDL disesuaikan dengan acara.

(3) Pakaian Harian Perlindungan Masyarakat digunakan pada saat hari ulang tahun perlindungan masyarakat atau disesuaikan dengan ketentuan acara;

(4) Penggunaan Pakaian bagi Pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pengaturan Pakaian Dinas adalah:

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Hari Senin dan Selasa | : Pakaian Dinas Harian/PDH lengan pendek BNPB (baju warna coklat muda dan celana /rok warna hijau tua). |
| b. Hari Rabu dan Kamis | : PDL BPBD Kabupaten Tasikmalaya (warna abu-abu). |

- c. Hari Jum'at: : Pakaian Kaos Kerja Lapangan warna orange bagi yang melaksanakan olahraga dan setelahnya berpakaian Batik khas BPBD.
- (5) Penggunaan Pakaian bagi Tenaga Pendidik, Pengaturan Pakaian Dinas adalah :
- a. Hari Senin dan Selasa : PSH warna abu-abu
 - b. Hari Rabu : PDH Kemeja Putih
 - b. Hari Kamis : Pakaian Motif Batik Khas Tasikmalaya
 - c. Hari Jum'at: : Baju Taqwa/Muslim Bermotif Bordir
 - d. Hari Sabtu : Seragam pramuka digunakan serempak disemua jenjang pendidikan.
 - e. Seragam PGRI digunakan pada hari-hari tertentu.
- (6) Penggunaan Pakaian bagi petugas *front office* pelayanan perijinan di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Pengaturan Pakaian Dinas adalah:
- a. Hari Senin s/d Rabu : Pakaian Motif Batik Khas Tasikmalaya
 - b. Hari Kamis : PDH Kemeja Putih
 - c. Hari Jum'at : Baju Taqwa/Muslim Bermotif Bordir
- (7) PDL di lingkungan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Tenaga Kebersihan digunakan setiap hari sesuai pelaksanaan tugasnya, terkecuali hari-hari tertentu yang mewajibkan pegawai menggunakan PDH umum.
- (8) Pakaian olah raga digunakan setiap hari Jum'at, pada saat kegiatan olah raga sampai dengan pukul 09.00 dan digunakan pada hari-hari tertentu yang mengharuskan memakai pakaian olahraga.
- (9) Pakaian seragam KORPRI digunakan untuk:
- a. upacara-upacara hari besar nasional;
 - b. upacara hari kesadaran Nasional setiap tanggal 17, kecuali apabila dibulan yang bersangkutan ada upacara hari besar nasional; dan
 - c. rapat-rapat, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.
- (10) Bagi Pegawai pada hari selasa yang sedang melaksanakan dinas luar, penggunaan pakaiannya disesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA




IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 158

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 158 TAHUN 2019
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN TASIKMALAYA.

A. PDH


1. Pria



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Krah Baju
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju
- e. Nama Kabupaten Tasikmalaya
- f. Lencana Korpri
- g. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
- h. Tanda Pengendal
- i. Kancing Baju
- j. Ikat Pinggang
- k. Saku Celana
- l. Sambungan Baju
- m. Baju Lengan Pendek
- n. Saku Belakang
- o. Celana Panjang
- p. Tanda Pangkat
- q. Tanda Jabatan dipakai oleh pejabat struktural
- r. Nama propinsi


2. Wanita



Keterangan :

- a. Kain kerudung
- b. Krah rebah
- c. Nama Kab. Tasikmalaya
- d. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam atas sebelah kiri
- g. Papan Nama
- h. Tanda Pengenal
- i. Kancing Baju
- j. Baju Lengan Panjang
- k. Saku Baju depan tertutup
- l. Rok Panjang
- m. Lidah bahu dan tanda pangkat
- n. Nama Propinsi
- o. Tanda Jabatan dipakai oleh pejabat struktural

3. Wanita Hamil




Keterangan :

- a. Kain kerudung
- b. Kraah rebah
- c. Nama Kab. Tasikmalaya
- d. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam atas sebelah kiri
- g. Papan Nama
- h. Tanda Pengenal
- i. Kancing Baju
- j. Baju Lengan Panjang
- k. Belahan baju
- l. Rok Panjang
- m. Lidah bahu dan Tanda pangkat
- n. Nama Propinsi
- o. Tanda Jabatan dipakai oleh pejabat struktural

B. PDH LINMAS


1. Pria



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Kraah Baju
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju
- e. Nama Kab. Tasikmalaya
- f. Lencana Korpri
- g. Lambang LINMAS
- h. Tanda Pengenal
- i. Kancing Baju
- j. Ikat Pinggang
- k. Saku Celana
- l. Sambungan Baju
- m. Baju Lengan Pendek
- n. Saku Belakang
- o. Celana Panjang
- p. Tanda Pangkat
- q. Tanda Jabatan (khusus Camat)
- r. Nama propinsi
- s. Nama LINMAS


2. Wanita



Keterangan :

- a. Kain kerudung hitam
- b. Krah rebah
- c. Nama Kab. Tasikmalaya
- d. Lambang Linmas
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam atas sebelah kiri
- g. Papan Nama
- h. Tanda Pengenal
- i. Kancing Baju
- j. Baju Lengan Panjang
- k. Saku Baju depan tertutup
- l. Rok Panjang
- m. Lidah bahu dan Tanda pangkat
- n. Monogram linmas
- o. Tanda Jabatan (khusus untuk camat)
- p. Nama LINMAS

Untuk Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Kain kerudung hitam
- b. Krah rebah
- c. Nama Kab. Tasikmalaya
- d. Lambang Linmas
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam atas sebelah kiri
- g. Papan Nama
- h. Tanda Pengenal
- i. Kancing Baju
- j. Baju Lengan Panjang
- k. Belahan
- l. Rok Panjang
- m. Lidah bahu dan Tanda pangkat
- n. Monogram linmas
- o. Tanda Jabatan (khusus untuk camat)
- p. Nama LINMAS


C. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

1. Pria



- Keterangan
- Krah berdiri
 - Lencana Korpri
 - Saku baju
 - Tanda Pengenal
 - Papan nama
 - Lengan Panjang / pendek
 - Celana Panjang


2. Wanita



- Keterangan
- Krah berdiri
 - Lencana Korpri
 - Saku baju
 - Tanda Pengenal
 - Papan nama
 - Lengan Panjang
 - Rok Panjang
 - Flui belakang

D. Pakaian Dinas Batik/ Taqwa

1. Pria




Keterangan :

- a. Krah berdiri.
- b. Kancing baju.
- c. Lencana Korpri.
- d. Saku temple
- e. Tanda pengenal
- f. Lengan pendek/panjang
- g. Papan Nama
- h. Baju motif batik bebas
- i. Celana panjang warna gela

Batik


2. Wanita



Keterangan :

- a. Krah berdiri.
- b. Kancing baju.
- c. Lencana Korpri.
- d. Tanda pengenal
- e. Lengan panjang
- f. Papan Nama
- g. Baju motif batik bebas
- h. Rok Panjang warna gelap

Baju Taqwa





Keterangan :

Motif Bordir bebas



E. PDH PAKAIAN ADAT SUNDA


1. Baju adat sunda



Keterangan :

- a. Baju adat sunda warna hitam
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Kancing warna coklat/hitam
- e. Penutup kepala adat sunda

2. Kebaya



Keterangan :

- a. Kebaya warna putih/hitam
- b. Lencana KORPRI
- c. Rok samping motif batik sukapura
- d. Papan nama

BUPATI TASIKMALAYA

ADE SUGIANTO